

Analisis Standar Penilaian Pada Pendidikan Menengah Atas: Studi Literatur Review

Yayu Nurhayati Rahayu¹, Rosyadi², Ujang Cepi Barlian³, Sofyan Sauri⁴

^{1,3}Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno-Hatta No.530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung
yayunurhayatirahayu.s327@gmail.com, ujangcepibarlian@yahoo.co.id

²Universitas Wiralodra, Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, rosyadi@unwir.ac.id

⁴Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Bandung, sofyansauri@upi.edu

Diterima 13 Januari 2020, disetujui 15 Maret 2021, diterbitkan 17 April 2021

Pengutipan: Rahayu, Y.N, Rosyadi, Barlian, U.C, Sauri, S. (2021). Analisis Standar Penilaian Pada Pendidikan Menengah Atas: Studi Literatur Review. *Gema Wiralodra*, Vol 12, No 1, Hal 17-33, April 2021

ABSTRAK

Sistem penilaian pendidikan standar sebagai kriteria maksimal untuk menjadi parameter penilai pendidikan nasional ini. Untuk menilai keberhasilan system pendidikan, standar itu dilakukan evaluasi dengan melakukan Ujian Nasional. Peraturan nasional berdasarkan arahan dari menteri kebudayaan pendidikan terkait penghapusan Ujian Nasional banyak menimbulkan pra kontra khususnya di kalangan pendidik. Penelitian ini memandang Ujian Nasional sebagai standar penilaian sangat penting dalam mendeteksi sampai mana keberhasilan pembelajaran siswa saat ini agar pemerintah mengetahui dan dapat memberikan pembelajaran yang sesuai kemampuan siswa tersebut sehingga siswa, guru, dan instansi terkait dapat melakukan evaluasi pembelajaran. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep penilaian pada pendidikan menengah atas, standar penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan menengah atas, dan mengetahui standar penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada pendidikan menengah atas. Metode yang dilakukan menggunakan metode kajian literatur dengan menggali informasi dari sumber tertulis berupa buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian ini yaitu standar penilaian harus tetap diberlakukan karena dapat memberikan jawaban terkait pendekatan ilmiah dalam pembelajaran kurikulum 2013 dengan menetapkannya standar proses, memperbaiki penilaian dalam kurikulum terdahulu yang lebih memfokuskan di penilaian aspek pengetahuan dan mengarahkan pada penilaian yang komprehensif antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, berubahnya strategi pembelajaran dari yang berpusat kepada pendidik menjadi berpusat pada peserta didik menuntut perlu pengembangan teknik penilaian hasil belajar yaitu dengan penilaian otentik, dan perbaikan orientasi penilaian pada hasil belajar kepada proses belajar dan hasil belajar.

Kata Kunci : *Analisis, Standar Penilaian, Pendidikan Menengah Atas*

ABSTRACT

The standard education assessment system as the maximum criteria to become parameter for evaluating this national education. To assess the success of the standard education system an evaluation is carried out by conducting a National Examination. National regulations based on direction of the minister of education and culture related to abolition of National Examination cause many pre cons, especially educators. This study views the National Examination as a important assessment standard to determine the extent to which current student learning success is so that the government knows and can provide learning according to the students abilities so that students, teachers, and related institutions can conduct learning evaluations in senior secondary education, standard of assessment by educators and education units, and knowing standards for assessing attitudes, knowledge and skills. The method used is literature review method by digging up information from written sources in the form of books, journals and articles. The results of this

study are that assessment standards must be enforced because they can answer the demands of a scientific approach in 2013 curriculum learning by establishing process standards, improving the assessment of the previous curriculum which focuses more on assessing aspects of knowledge and is directed at comprehensive assessment aspects of attitudes, knowledge and skills. Changing the learning strategy from educator centered to student centered requires the development of learning outcome assessment techniques, namely authentic assessment, and improvement of the assessment orientation of learning outcomes to learning processes and learning outcomes.

Keyword(s): *Analysis, Assessment Standards, Senior Secondary Education*

PENDAHULUAN

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, tujuan salah satu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan negara, pemerintah dituntut untuk melakukan pemerataan pendidikan, sehingga setiap warga negara mendapatkan haknya diperolehnya pendidikan yang memiliki mutu dan kualitas. Dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu ini, tentunya pemerintah memiliki suatu aturan, yang menjadi acuan bagi lembaga penyelenggara pendidikan. Peraturan tersebut adalah PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan ini merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan, mengorganisasikan dan melakukan evaluasi pendidikan termasuk dalam implementasi kurikulum (Mulyasa, 2008).

Adapun kurikulum sendiri adalah suatu perangkat rencana dan peraturan terkait tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2017). Standar Nasional Pendidikan diperlukan dalam rangka meningkatkan pendidikan. Dengan standar nasional pendidikan diharapkan terjadi berbagai perubahan dalam sistem dan layanan pendidikan (Mulyasa, 2008). Dalam Standar Nasional Pendidikan ini ada 8 Standar, salah satunya adalah standar penilaian. Begitu juga dalam proses pendidikan, salah satu langkah yang wajib ditempuh seorang guru salah satunya melakukan penilaian (Arifin, 2016). Karenanya, membicarakan tentang pendidikan, yang dalam hal ini terpaut langsung dengan proses pendidikan, penilain baik itu dalam tingkatan mikro, yaitu proses belajar mengajar dalam kelas, ataupun juga pada tingkatan makro, yaitu pada lembaga itu

sendiri sangatlah berarti. Sebab bagaimana juga penilaian ini merupakan komponen dalam suatu pendidikan. Standar nasional pendidikan sudah diformulasikan dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 pada dasarnya ialah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di Indonesia.

Peraturan pemerintah ini tercipta untuk menindaklanjuti hal-hal yang diberikan amanah dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada sebagian pasal dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa diberikan kepercayaan harus adanya standar nasional Pendidikan, seperti pada Pasal 35 dipaparkan tentang standar nasional Pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, fasilitas serta prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi pembelajaran yang wajib ditingkatkan secara terencana serta berkala.

Pada Pasal 35 juga dipaparkan kalau standar dalam nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dikembangkannya kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas serta prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan, berikutnya ditegaskan kalau pengembangan standar nasional Pendidikan dan pemantauan serta cara dalam melaporkan pencapaiannya secara nasional dilakukan oleh sesuatu badan standardisasi, penjaminan, serta pengendalian kualitas Pendidikan. Pernyataan oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nadiem Makariem tentang penghapusan Ujian Nasional (UN) menjadi *trending topic* di linimasa media sosial.

Pernyataan Mas Nadiem menyebabkan beberapa pro dan kontra dan memicu adanya perdebatan di publik. Mas Nadiem memberikan pernyataan, bahwa UN akan ia gantikan dengan asesmen kompetensi minimum serta survei karakter yang digunakan untuk tolok ukur pendidikan Indonesia. UN dirasa kurang ideal sebagai tolak ukur untuk prestasi belakar siswa. Materi UN yang dirasa terlalu padat, menyebabkan siswa hanya fokus dalam hafalan bukan berkompetisi. Untuk aspek kognitif belum tersentuh ke aspek kognitif hanya pada terkuasanya materi. Selain itu UN juga dalam hal karakter siswa belum berperan dengan baik secara holistik. Dalam kebijakan yang dipaparkan Kemendikbud tersebut akhirnya menjadi topik yang dibahas cukup panjang oleh kalangan publik karena mempengaruhi pendidikan Indonesia.

Setidaknya terdapat beberapa tokoh yang kurang setuju dengan kebijakan

Kemendikbud diantaranya yaitu Jusuf Kalla dan Buya Syafii Ma'arif. Jusuf Kalla menyatakan jika UN dihilangkan maka dikhawatirkan siswa akan lembek dalam belajar dan dalam hal kompetensi tidak adanya ukuran yang jelas. Beliau memaparkan dengan adanya UN anak akan terdorong dalam belajar dan bekerja keras, karena syarat kemajuan negara sah satunya kerja keras. Sedangkan Buya Syafii Ma'arif mengatakan UN jangan langsung dihapuskan begitu saja karena model UN ini digunakan untuk ukuran kompetensi belajar siswa di banyak negara. Buya Syafii Ma'arif takut jika UN dihapuskan, semangat belajar siswa akan terganggu (Wutsqa, 2019).

Ujian Nasional merupakan suatu sistem penilaian standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional serta persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, di Indonesia yang didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional harus dilaksanakan evaluasi untuk bentuk akuntabilitas pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan telah diselenggarakan. Akan tetapi dengan adanya rencana penghapusan Ujian Nasional yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Pembelajaran dan penilaian yang dilaksanakan secara terintegrasi dapat mengembangkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik, yang diharapkan menghasilkan pribadi terdidik yang memiliki kepribadian yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki ketrampilan yang dibutuhkan di abad ke-21 (Kunandar, 2015).

Secara aturan tersebut jika Ujian Nasional di hapuskan berarti semua peraturan yang dulu telah dilaksanakan secara baik dan sistematis akan diubah sesuai dengan isu yang berkembang saat ini. Kalau kita menganut system pendidikan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 kita ini menganut system pendidikan standar. Oleh karena itu, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang disampaikan oleh kemendikbud sebagai tawaran sebagai alat ukur pendidikan di tahun 2021 memberikan suatu angin segar dan tantangan baru untuk sekolah, dari SD hingga SMA sebagai upaya memberikan peningkatan kualitas pendidikannya. Dalam kebijakan yang disampaikan, ada dua hal yang menjadikan terjadinya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pertama, dalam peningkatan kualitas literasi sehingga untuk kedepannya siswa bukan saja diajarkan untuk

bisa dan paham menjawab soal, namun mampu berpikir kritis dalam menghadapi setiap masalah atau persoalan (Laelasari, 2017).

Maksud dari paparan di atas, kebijakan arahan Kemendikbud menjalankan *philosophy based curriculum*, yaitu kurikulum yang sudah banyak diterapkan di negara-negara maju seluruh dunia berupa kurikulum pendidikan kritis. Kedua, adanya revolusi mental dan karakter secara bersamaan. Dalam konsepsi revolusi mental, maka siswa akan terjadinya peningkatan mentalnya dalam segi kualitas sehingga mampu bersaing dengan siswa yang lain. Pendidikan karakter adalah kunci tolak ukur berkualitas tidaknya pendidikan siswa, karena sistem pendidikan kita dalam melakukan tanggung jawab utamanya berupa mengasah kritisisme dan nalar logis para siswa tidak cukup efektif menurut pandangan Achmad Munjid (2019), Dosen FIB UGM. Kita hanya membuang-buang waktu untuk menjalankan prosedur dan formalitas, sehingga untuk esensi kurang dipedulikan (Ferdiansah, 2019).

Dengan demikian, di dalam Pendidikan karakter menjadi sah satu ukuran yang proporsional Afektif (Sauri, 2016). Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 6 Februari 2018 menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Permendikbud Nomor 4 tahun 2018 ini diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228 pada 7 Februari 2018 oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Ketentuan Pasal 25 Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dengan jelas mengatakan mencabut Peraturan Menteri sebelumnya yaitu: Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879) Sistem penilaian pendidikan standar sebagai kriteria maksimal untuk menjadi parameter penilai pendidikan nasional ini.

Untuk menilai keberhasilan system pendidikan standar itu dilakuakn evaluasi dengan melakukan Ujian Nasional. Menurut Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bapak Abdul Mukti, evaluasi itu sangat penting untuk tahu sudah sampai mana keberhasilan pembelajaran siswa saat ini agar pemerintah mengetahui dan dapat memberikan pembelajaran yang sesuai kemampuan siswa tersebut (Pristanti, 2019). Untuk itu agar siswa, guru, dan intansi terkait dapat melakukan evaluasi pembelajaran. Akan tetapi menurut Nadiem selaku Mendikbud menyebutkan bahwa Ujian Nasional akan dihapuskan dan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai penggantinya.

Pelaksanaan penggantian Ujian Nasional tersebut akan dilaksanakan tahun 2021. Dalam wawancara yang dilakukan oleh stasiun TV swasta beliau mengatakan bahwa Penghapusan Ujian Nasional akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2020 akan dilakukan penghapusan USBN dan pada tahun 2021 akan dilakukan penghapusan UN yang akan diganti dengan Ujian Sekolah dan keputusan atau kriteria penilai dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri. Namun, walaupun menyerahkan semua keputusan terhadap pihak sekolah namun Ujian tersebut tetap berlandaskan peraturan nasional yang telah ditetapkan.

Menurut penulis dilakukannya penghapusan Ujian Nasional itu tidak tepat karena dengan penghapusan Ujian Nasional itu kita tidak bisa mengetahui tingkat kephahaman siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Jika ada penghapusan Ujian Nasioanal itu guru akan lebih sulit untuk menilai pembelajaran siswa tersebut apakah dia sudah berhasil untuk menyampaikan materi tersebut atau pun tidak guru akan lebih sulit mengetahuainya. Jadi lebih baik jangan dihapuskan agar pemerintah beserta pihak terkait (guru dan siswa) akan dapat mengevaluasi dengan baik dan tahu cara mengatasinya. Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melaksanakan kajian dengan tujuan, Untuk mengetahui konsep penilaian pada pendidikan menengah atas, Untuk mengetahui standar penilaian oleh satuan pendidikan dan pendidik pada pendidikan menengah atas, dan Untuk mengetahui standar penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada pendidikan menengah atas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur sehingga menitikberatkan pada data atau tulisan sebagai bahan yang berhubungan dengan tema yang diangkat. Penelitian

ini menekankan sumber pada penggunaan ide-ide tertulis pada analisis dan interpretasi. Langkah metode ini diawali dengan mencari referensi dan informasi merujuk pada buku, jurnal, dan artikel yang membahas seputar standar penilaian pada pendidikan. Kemudian, penulis membaca secara cermat dan dilakukan tahap *sorting* dengan memilih kalimat-kalimat yang berkaitan dengan isi tema atau kajian yang akan dilakukan. Setelah itu semua hasil bacaan dicatat kalimat-kalimat yang sesuai lalu ditandai dengan menggaris bawah menggunakan tanda kurung atau tanda yang lain. Langkah selanjutnya, penulis menganalisis, kalimat mana yang akan dipakai dalam penelitian kajian literatur ini dan yang sesuai dengan alur penelitian. Selanjutnya kalimat - kalimat dalam paragraf - paragraf disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian alur kajian literatur. Penulis selanjutnya membuat kesimpulan pada hasil kajian literatur yang sudah dibuat. Langkah akhir, penulis melakukan *review* dengan menelaah kembali kajian literatur yang sudah selesai agar hasil kajian literatur ini mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan-perubahan peraturan yang terdapat dalam standar penilaian jika kita cermati pada bagian peraturan penilaian pendidikan maka akan hadir suatu bentuk perubahan, diantaranya berkaitan dengan klasifikasi mata pelajaran, fungsi ujian sekolah, dan sebagainya. Indonesia memiliki standarisasi dalam penilaian sehingga bila kita memakai pendekatan yuridis, maka analisis beberapa komponen perlu dilakukan, diantaranya:

A. Bentuk Perubahan

Dari segi Standar Nasional Pendidikan di dalam Peraturan Pemerintah, telah terjadi tiga kali perubahan, yaitu: 19/2005, PP 32/2013, dan PP 13/2015. Dengan beberapa perubahan, diantaranya penghapusan mengenai istilah klasifikasi mata pelajaran. Dalam PP 19/2005, pasal 64 ayat 3, 4, 5, 6, dan 7 membahas tentang konsep penilaian hasil belajar siswa dalam klasifikasi mata pelajaran. Lalu ayat-ayat tersebut dihapus di dalam PP 32/2013, dan tidak digunakan kembali istilah klasifikasi mata pelajaran. Hal serupa berlaku untuk Pemerintah dalam Penilaian, istilah klasifikasi mata pelajaran dalam PP 19/2005 masih digunakan, namun setelah itu dalam PP 13/2015 tidak dimunculkan kembali istilah tersebut. Pada PP 19/2005 oleh Pemerintah dalam Penilaian hasil belajar dipaparkan dalam

penentuan kelulusan peserta didik salah satunya fungsi dari ujian nasional, lalu diubah dalam PP 13/2015 bahwa ujian nasional bukan penentu kelulusan peserta didik melainkan akan lulus jika siswa mendapatkan nilai minimal pada tiap-tiap klasifikasi mata pelajaran yang diatur dalam PP 19/2005 bagian kelulusan.

Sedangkan dalam PP 32/2013 dilakukan perubahan diantaranya bila siswa mendapatkan minimal baik pada nilai setiap mata pelajaran, kemudian dirubah kembali poin tersebut menjadi minimal baik dalam memperoleh nilai sikap/perilaku diatur dalam PP 13/2005. Dari perubahan-perubahan yang telah disebutkan tersebut dapat disimpulkan, baik PP 19/2005 maupun PP 32/2013 ketuntasan mata pelajaran menjadi patokan kriteria kelulusan, kemudian pemakaian patokan minimal mata pelajaran dalam PP 13/2005 tidak berlaku lagi dikarenakan ujian nasional bukan sebagai penentu kelulusan siswa baik pada pendidikan dasar maupun menengah. Penyempurnaan dalam kurikulum 2013 yang lain pula dicoba pada penerapan standar penilaian, dengan mengadaptasi secara bertahap model-model penilaian yang mengacu standar internasional (Fanani, 2018).

Dari sudut pandang Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), terdapat beberapa perubahan yang terjadi, misalnya dalam Permendiknas 20/2007 belum dinyatakan secara eksplisit terkait aspek penilaian Keterampilan, Sikap, dan Pengetahuan, sedangkan dalam Permendikbud 66/2013, dan Permendikbud 23/2016 sudah dinyatakan secara eksplisit tentang aspek Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan. Perubahan lainnya yaitu bentuk penilaian hasil belajar peserta didik. Dalam Permendiknas 20/2007, masih menggunakan istilah mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran, sedangkan dalam Permendikbud 66/2013, istilah untuk kelompok mata pelajaran tidak dipakai lagi, dan terjadinya penambahan mekanisme penilaian dengan penilaian otentik dan penilaian diri oleh peserta didik.

Dalam Permendiknas 120/2007 mengenai penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik, untuk guru Pendidikan Agama dan PKN menilai akhlak serta kepribadian kemudian dikategorikan kurang baik, baik, atau sangat baik, berlainan dengan Permendikbud 66/2013, menyatakan setiap penilaian sikap baik spiritual dan sosial atau akhlak diterapkan oleh semua pendidik yang nantinya diakumulasikan serta wali kelas akan mendeskripsikannya sebagai hasil penilaian. Dari analisis tersebut dapat dikatakan

bahwa perbedaannya terletak pada penilaian oleh pendidik baik dalam hal prosedur penilaian sikap spiritual dan sosial serta dalam hasil penilaian.

Dari segi teknik penilaian, dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 terdapat perbedaan dalam penilaian keterampilan. Dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 mengenai penilaian keterampilan dapat berupa proyek, tes praktik, dan portofolio. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 juga ditambahkan dengan penilaian produk. Begitu pun dalam penilaian sikap sesuai Permendikbud nomor 66 tahun 2013 dinyatakan bahwa prosedur penilaian dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian diri, observasi, antar siswa, serta jurnal (Abidin, 2014).

Fokus dalam mekanisme penilaian belum terlihat sebagaimana dalam permndikbud nomor 23 tahun 2016, bahwa observasi/pengamatan dan teknik lain merupakan penilaian aspek sikap yang utama serta sebagai penunjang (pasal 9 ayat 1a). Pelaksanaan Kurikulum 2013 serta terdapatnya pergantian paradigma pendidikan menyebabkan sistem penilaian wajib turut berganti ke arah yang lebih cocok. Sistem evaluasi dalam Kurikulum 2013 wajib menuju pada penilaian autentik (Sa'adah & Sigit, 2018).

B. Sinkronisasi Peraturan dengan Pelaksanaan di Lapangan

Urutan tata perundang-undangan atau peraturan pendidikan, dimulai dari UU 20/2003, selanjutnya diturunkan menjadi PP 19/2005 (kemudian dirubah menjadi PP 32/2013 dan terakhir PP 13/2015) mengenai Standar Nasional Pendidikan. Dimana terdapat delapan standar pendidikan dalam SNP diantaranya Standar Penilaian. Berbagai hasil penelitian secara jelas menunjukkan bahwa realitas penilaian pendidikan harus mampu mengimbangi dinamika perkembangan keimuan yang ada (Kusaeri, 2019).

Selanjutnya turunan Standar Penilaian ini menjadi Permendiknas 20/2007 (yang kemudian mengalami perubahan menjadi Permendikbud nomor 66 tahun 2013, dan terakhir Permendikbud nomor 23 tahun 2016) tentang Standar Penilaian, dapat dinyatakan bahwa terdapat sinkronisasi antara semua peraturan yang ada mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Kita ambil contoh misalnya dari PP mengenai SNP yang dirubah kemudian diikuti dengan perubahan peraturan menteri, misalnya lagi dalam posisi ujian nasional dimana dalam PP 13/2015, bahwa ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan yang

sebelumnya dalam PP 19/2005 menjadi penentu kelulusan. Hal tersebut juga relevan dengan peraturan menteri yang baru dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016.

Semua itu menjadi landasan hukum diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana baik di (lapangan) dalam pengalaman maupun pengamatan penulis. Penerapan sistem penilaian ini sebelumnya telah diatur oleh pemerintah. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang penulis temukan: Kurangnya pelatihan atau pembinaan khususnya guru terkait dengan sistem penilaian yang sudah dibuat pemerintah.

Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah belum secara maksimal khususnya dalam memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap pendidik. Pemerintah dirasa kurang sigap dan siap dalam melakukan pelatihan terhadap pendidik, dan hanya terkesan menghabiskan anggaran yang ada. Persoalan lainnya terkait tugas pemerintah adalah, ketika sudah dilakukan bimtek, sosialisasi, atau dalam bentuk lain terkait sistem penilaian yang ada, namun pendidik yang diikutsertakan belum seluruhnya, pembinaan tersebut masih belum diikuti oleh banyak guru. Semakin berat dan kompleks tugas guru. Disisi lain tugas, memberikan pengajaran serta membuat administrasi pembelajaran, namun dalam lapangan yang terjadi sebenarnya guru diberikan tugas – tugas “diluar kompetensinya” sehingga menjadi beban tambahan.

Misalnya guru dibebani tugas pengelola keuangan (BOS), dalam melakukan tanggung jawab tersebut tentunya harus mengikuti kriteria dalam sistem yang terdapat pada konsep akuntansi, selain BOS, guru dibebani terkait dalam mengelola inventaris atau aset sekolah. Sebenarnya guru terbebani dengan tugas yang kurang sesuai dengan kompetensinya seperti kedua aspek tersebut. Akibatnya tugas yang diberikan pada ranah yang belum dikuasai guru menyebabkan pelaksanaan penilaian hasil belajar kurang maksimal terlebih lagi sistem penilaian yang begitu banyak dan tugas utama guru dalam melakukan proses pendidikan terganggu.

Sehingga ketika akhir semester hadir budaya ngaji (ngarang biji). Yang muncul dari pendidik itu sendiri, banyak ditemui guru yang tidak mau mencoba, dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam hal penilaian pendidikan. Padahal dewasa ini

teknologi dapat membantu guru dalam mengakses berbagai informasi terkait dengan sistem penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik diharapkan dicoba secara komprehensif dengan mengaitkan ketiga ranah utama penilaian, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Subagia & Wiratma, 2016).

C. Kesesuaian Konsep Antara Peraturan dengan Konsep Evaluasi

Pada Permendikbud terdapat salinan di nomor 66 tahun 2013 Bab II mengenai Standarisasi Penilaian Pendidikan tentang Prinsip serta Pendekatan Penilaian dipaparkan bahwa Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dipakai sebagai pendekatan dalam penilaian, dimana ialah sesuatu yang menilai pencapaian berdasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada setiap bidang studi (Abror & Jati, 2016).

Pada konsep evaluasi prinsip tersebut susah sesuai, seperti yang dinyatakan oleh Sukiman, bahwa Penilaian Acuan patokan (PAP) atau kriteria mutlak sangat tepat digunakan dalam kurikulum berbasis kompetensi sebagai sistem evaluasi. Hal tersebut dikarenakan pada penerapannya, kompetensi dasar dan indikator yang sudah dirumuskan menjadi dasar dalam penilaian, serta hal yang mampu dilakukan peserta didik sesudah mengikuti proses pembelajaran juga menjadi dasar penilaian (Raharjo, 2013). Pada konsep yang sudah ada, bahwa dalam menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP), hasil yang didapat peserta didik harus dilakukan perbandingan oleh pendidik dengan suatu patokan kriteria yang sudah dibuat serta ditetapkan secara absolut atau mutlak (Arifin, 2016).

Dalam peraturan yang ada hal tersebut sudah sesuai (Permendiknas nomor 20 tahun 2007, Permendikbud nomor 66 tahun 2013, dan Permendikbud nomor 23 tahun 2016). Penyelenggaraan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah diatur dalam BAB II Permendikbud No. 4 tahun 2018 Pasal 2, yaitu: Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilaksanakan melalui UN. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk peserta didik pada SMK/MAK termasuk ujian kompetensi keahlian. Konsep Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan menengah bertujuan memperhitungkan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan buat seluruh mata pelajaran dengan memikirkan hasil evaluasi partisipan didik

oleh pendidik (Setiadi, 2016). Sebaliknya standar penilaian perilaku, pengetahuan, serta keahlian pada pembelajaran menengah pada Kurikulum 2013 mempraktikkan pendidikan berbasis kegiatan, yang diharapkan hendak menciptakan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, serta afektif lewat penguatan perilaku, pengetahuan, serta keahlian yang terintegrasi. Perihal ini berimplikasi pada penerapan evaluasi yang meliputi evaluasi perilaku, pengetahuan, serta keahlian, yang dicoba memakai bermacam metode, antara lain observasi, evaluasi proyek, serta portofolio (Wildan, 2017).

Penilaian hasil belajar berdasarkan isi pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kebijakan lebih lanjut terkait mata pelajaran yang diujikan dalam USBN telah ada aturannya dalam POS yang dalam penetapannya dilakukan oleh BSNP. Kebijakan selanjutnya terkait dalam diselenggarakannya ujian kompetensi keahlian untuk SMK/MAK sebagaimana dipaparkan pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang dalam penetapannya oleh direktur jenderal terkait. Dalam ketentuan BAB VIII Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah diatur lebih lanjut mengenai USBN yang diatur dalam POS USBN oleh BSNP, UN diatur kemudian dengan POS UN dari BSNP dan US diatur selebihnya oleh satuan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Standar Penilaian adalah salah satu dari Standar Nasional Pendidikan, maka dari itu kehadirannya dalam keseluruhan kegiatan pendidikan tidak bisa dilepaskan. Standar Penilaian Pendidikan merupakan syarat sebagai dasar yang dipakai untuk penilaian di pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk hasil belajar peserta didik meliputi lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional merupakan Landasan Yuridis untuk Penilaian Pendidikan di Indonesia, setelah itu

diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan perubahan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 mengenai PP Nomor 19 Tahun 2005 terkait Standar Nasional Pendidikan dilakukan perubahan kedua. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 mengenai Standar Penilaian Pendidikan setelah itu menjelaskan Peraturan Pemerintah tersebut. Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.

3. Standar Penilaian Pendidikan Menengah dalam peraturan yang sudah diberlakukan dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Pendidik, Satuan Pendidik, dan oleh Pemerintah meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Mengenai aspek yang dilakukan penilaian adalah aspek sikap diantaranya sikap spiritual dan sosial, aspek pengetahuan serta aspek keterampilan. Namun dalam bentuk dan instrumen penilaian pada setiap aspek berbeda. Kualitatif deskripsi merupakan hasil penilaian terhadap aspek sikap, sedangkan kuantitatif deskripsi hasil dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan rasionalisasi dari standar penilaian pendidikan adalah memberikan jawaban terkait tuntutan pendekatan ilmiah pada pembelajaran kurikulum 2013 dengan dilakukan penetapan standar proses, perbaikan penilaian dalam kurikulum terdahulu yang lebih memfokuskan pada penilaian aspek pengetahuan. Rasionalisasi dari standar penilaian pendidikan diarahkan pada penilaian yang komprehensif antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, berubahnya strategi pembelajaran dari yang berpusat kepada pendidik menjadi berpusat pada peserta didik menuntut perlu pengembangan teknik penilaian hasil belajar yaitu dengan penilaian otentik, dan perbaikan orientasi penilaian pada hasil belajar kepada proses belajar dan hasil belajar.
4. Penilaian adalah suatu proses yang meliputi pengumpulan informasi, analisa untuk membuat keputusan tidak lanjut. Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peranan yang penting salah satunya untuk mengetahui tercapai tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gronlund

sebagaimana dikutip oleh Umami (Umami, 2018), bahwa penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya penilaian dilakukan untuk memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk hasil belajar. Dengan demikian pengertian dari penilaian pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka penetapan kualitas (nilai dan arti) pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran (Umami, 2018).

5. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi (Kemendikbud, 2015: 14). Penilaian pengetahuan dilaksanakan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman atau pengetahuan yang dikuasai siswa dari hasil proses belajar mengajar yang dilakukan menggunakan Kurikulum 2013. Ketuntasan belajar untuk pengetahuan ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan KI-KD yang telah ditentukan (Retnawati, 2017).
6. Penilaian sikap merupakan salah satu bentuk penilaian yang menuntut guru untuk memahami karakteristik dari setiap siswanya. Hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dinilai secara objektif dikarenakan sikap yang dimiliki oleh siswa dapat juga dipengaruhi oleh suasana hati dan perasaan yang mana dapat berubah ubah setiap harinya. Dalam penilaian sikap dapat menentukan bentuk kegiatan pembelajaran yang perlu dirancang agar membantu siswa dalam mengembangkan karakternya sehingga siswa memiliki sikap positif yang dapat menunjang kesuksesan akademisnya. Tujuan dari penilaian sikap adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa khususnya pada tingkat penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi dan internalisasi (Saidah & Damariswara, 2017). Penilaian sikap mengadaptasi taksonomi ranah afektif yang

disampaikan oleh Bloom. Menurut Bloom *et al.* (Saidah & Damariswara, 2017) taksonomi disusun untuk menunjukkan hirarki yang kontinyu. Taksonomi merupakan bagian dari proses internalisasi dimana komponen sikap dilalui dari mulai memberikan perhatian sampai kepada kemampuan untuk mengontrol sikap. Taksonomi ini terdiri dari 5 kategori internalisasi yang dominan yaitu sebagai berikut: 1. Penerimaan, yaitu sensitifitas terhadap keberadaan fenomena atau stimulus tertentu yang mana memunculkan keinginan untuk menerima hal tersebut. (2). Respon, yaitu sikap dimana yang dilakukan siswalebih dari hanya sekedar memberikan perhatian saja. (3). Penentuan sikap atau penilaian, biasanya bersifat kegiatan sukarela yang didalamnya terdapat antusiasme, konsistensi dan frekuensi. (4). Organisasi, sebagai konseptualisasi nilai dan mengerjakan konsep ini untuk menentukan interrelasi antar nilai. (5). Karakterisasi, yaitu karakterisasi dari organisasi nilai, keyakinan, ide dan etika kedalam sistem yang konsisten dalam diri siswa yang disebut sebagai karakterisasi nilai.

7. Kompetensi keterampilan digariskan oleh pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Kompetensi keterampilan pada Standar Isi meliputi ranah abstrak dan ranah konkret (Mendikbud RI, 2016a). Kedua ranah kompetensi keterampilan, abstrak maupun konkret, peserta didik harus senantiasa dikondisikan dengan lingkungan pembelajaran yang dapat mendukung perkembangan keterampilan tersebut. Mekanisme penilaian kompetensi keterampilan telah diatur Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
8. Mekanisme penilaian keterampilan tersebut sesuai dengan penilaian autentik, yaitu dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai (Wildan, 2017).
9. Penilaian autentik dinamakan penilaian kinerja atau penilaian berbasis kinerja, karena dalam penilaian ini secara langsung mengukur performance (kinerja) aktual (nyata) siswa dalam hal-hal tertentu, siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas yang bermakna dengan menggunakan dunia nyata atau autentik tugas atau konteks. Penilaian autentik dikatakan penilaian alternatif, karena dapat difungsikan sebagai

alternatif untuk menggantikan penilaian tradisional. Menurut Sani (Ermawati, 2017) karakteristik penilaian autentik meliputi; (1) berpusat pada peserta didik, (2) merupakan bagian terintegrasi dari pembelajaran, (3) bersifat kontekstual dan bergantung pada konten pembelajaran, (4) merefleksikan kompleksitas belajar, (5) menggunakan metode/prosedur yang bervariasi, (6) menginformasikan cara pembelajaran atau program pengembangan yang seharusnya dilakukan, dan (7) bersifat kualitatif.

10. Dalam penilaian bukan hanya sekedar mengukur hasil belajar tetapi seharusnya bagaimana penilaian itu dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan kompetensi peserta didik. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu melalui tiga pendekatan, yaitu penilaian atas pembelajaran dilakukan untuk mengukur capaian peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan., penilaian untuk pembelajaran memungkinkan guru menggunakan informasi kondisi peserta didik untuk memperbaiki pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. (2014). *Desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013*. Refika Aditama.
- Abror, A. F., & Jati, H. (2016). Pengembangan dan Analisis Kualitas Aplikasi Penilaian E-Learning SMK Berbasis ISO 19796-1 di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21831/jpv.v6i1.7623>
- Arifin, Z. (2016). Evaluasi pembelajaran: Prinsip, teknik, dan prosedur. In *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Ermawati, S. (2017). Penilaian Autentik dan Relevansinya dengan Kualitas Hasil Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27, 92–103.
- Fanani, M. Z. (2018). Strategi Pengembangan Soal Hots Pada Kurikulum 2013. *Edudeena*, 2(1), 57–76. <https://doi.org/10.30762/ed.v2i1.582>
- Kunandar. (2015). Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik) Berdasarkan Kurikulum 2013. In *Jurnal Evaluasi Pendidikan*.
- Kusaeri, K. (2019). Penilaian Sikap Dalam Pembelajaran Matematika. *JPM: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 61. <https://doi.org/10.33474/jpm.v5i2.1588>

- Laelasari. (2017). Penilaian Autentik Dalam Pembelajaran. *Jurnal LP3M SOSIOHUMANIORA*.
- Mulyasa, E. (2008). *Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan: kemandirian guru dan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Raharjo, S. B. (2013). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 511–532. <https://doi.org/10.21831/pep.v16i2.1129>
- Retnawati, H. dkk. (2017). *Menyusun Laporan Hasil Asesmen Pendidikan di Sekolah Referensi untuk Pendidik, Mahasiswa, dan Praktisi Pendidikan (Pertama, M)*. UNY Press.
- Rusman. (2017). *Belajar & Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Prenada Media.
- Sa'adah, E. N. L., & Sigit, D. (2018). Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap dan Keterampilan Psikomotorik pada Materi Elektrokimia. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(8), 1023–1026.
- Saidah, K., & Damariswara, R. (2017). Analisis Bentuk Bentuk Penilaian Sikap Siswa Sekolah Dasar Di Kota Kediri. *Jurnal Profesi Pendidikan Dasar*, 4(1), 84–96.
- Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 20(2), 166–178. <https://doi.org/10.21831/pep.v20i2.7173>
- Subagia, I. W., & Wiratma, I. G. L. (2016). Profil Penilaian Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Kurikulum 2013. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 5(1), 39. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v5i1.8293>
- Umami, M. (2018). Penilaian Autentik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Kurikulum 2013. *Jurnal Kependidikan*. <https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.2259>
- Wildan, W. (2017). Pelaksanaan Penilaian Autentik Aspek Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan di Sekolah atau Madrasah. *Jurnal Tatsqif*, 15(2), 131–153. <https://doi.org/10.20414/jtq.v15i2.3>
- Wutsqa, N. 'Urwatul. (2019). *Soal Nadiem Hapus UN, Buya Syafii Maarif Tegaskan Pemerintah Harus Hati-hati: Tak Segampang Itu! Artikel ini telah tayang di Soal Nadiem Hapus UN, Buya Syafii Maarif Tegaskan Pemerintah Harus Hati-hati: Tak Segampang Itu!* Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/14/soal-nadiem-hapus-un-buya-syafii-maarif-tegaskan-pemerintah-harus-hati-hati-tak-segampang-itu>